

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kewenangan, yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak

Hotel(usaha kos), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah. Berikut merupakan pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap kontribusi pendapatan asli daerah.

TABEL 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2009-2011

	2009	2010	2011
Pajak daerah	71.044.731.106,66	80.611.542.955,52	142.698.407.280,12
Retribusi daerah	54.719.438.555,90	59.110.503.292,07	33.163.697.870,80
Bagian laba usaha milik daerah	9.973.164.266,92	10.169.824.623,38	11.036.188.376,45
Penerimaan lain-lain	21.493.933.882,36	13.741.113.451,00	39.824.977.561,10
Pendapatan Asli Daerah	157.231.267.811,84	163.632.984.321,97	226.723.271.088,47
Presentase (100%)	45,18	49,26	62,94

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman

Dari tabel 1.1 dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan hampir 50% dari total pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan peranan terpenting bagi pemasukan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar adalah pajak hotel.

Pajak hotel memberikan kontribusi pemasukan pada penerimaan daerah sebesar 15,86% (penerimaan daerah terbesar ketiga) pada tahun 2011 dari pajak daerah yang mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Persentase tersebut dapat terlihat pada tabel 1.2

TABEL 1.2
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2009-2011

	2009	(%)	2010	(%)	2011	(%)
Pajak Hotel	18.189.624.204,81	25,60	22.473.840.945,14	27,88	22.637.880.385,22	15,86
Pajak Restoran	7.628.940.657,53	10,74	10.195.038.726,88	12,65	13.257.484.783,85	9,29
Pajak Hiburan	3.637.358.441,16	5,12	3.793.513.241,41	4,71	2.709.834.885,40	1,90
Pajak Reklame	9.010.860.114,16	12,68	9.059.573.587,09	11,24	9.322.567.271,01	6,53
Pajak Penerangan Jalan	31.190.111.489,00	43,90	33.619.390.346,00	41,71	40.022.094.803,00	28,05
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol C	662.441.550,00	0,93	699.977.655,00	0,87	3.218.385.675,00	2,26
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.196.381,64	1,01
Pajak Parkir	725.394.650,00	1,02	770.208.454,00	0,96	851.570.412,00	0,60
Pajak BPHTB	-	-	-	-	49.237.392.683,00	34,50
Total Pajak Daerah	71.044.731.106,66	100	80.611.542.955,52	100	142.698.407.280,12	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman

Tabel 1.2 menggambarkan berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Dapat dilihat bahwa dari sekian pajak yang ada, pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi pemasukan pada penerimaan daerah yang cukup besar. Terlihat dari setiap tahunnya pemasukan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 penerimaan pajak hotel sebesar Rp 18.189.624.204,81 atau 25,60% dari jumlah penerimaan pajak daerah sedangkan tahun 2010 penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp 22.473.840.945,14 atau 27,88%. Pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel juga meningkat menjadi Rp 22.637.880.385,22 atau 15,86%. Walaupun penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 meningkat tetapi persentasenya hanya 15,86% itu di akibatkan karena pada tahun tersebut terdapat penambahan jenis pajak pada penerimaan pajak daerah yaitu pajak BPHTB dan terdapat penerimaan pajak daerah yang tadinya tidak ada pendapatan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2011 ada penerimaan pajak daerah yaitu pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah membentuk Peraturan Daerah tentang pajak hotel. Di dalam pajak hotel juga mengatur tentang pajak kos.

Belakangan ini, pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi berita yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Secara yuridis, pajak kos-kosan diatur

dalam pajak hotel yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak ini disebut juga sebagai pajak kos-kosan yang dikenakan terhadap obyek pajak yang pada umumnya merupakan rumah kos yang memiliki kamar sekurang-kurangnya sepuluh buah (sepuluh pintu). Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Sleman mengadakan sosialisasi ke beberapa Kecamatan yang dinilai potensial oleh Pemerintah Daerah yaitu Depok, Ngaglik, dan Mlati. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di tingkat dusun dengan cara bekerjasama dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, RT, RW dan pemilik rumah kos yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Depok yang merupakan bagian dari Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman terdapat beberapa Universitas seperti: UPN, STIE YKPN, ATMA JAYA, UGM, UP45, UNIVERSITAS SADHAR, INSTIPER, AMPTA, STT-NAS, UII, INSTIPARY, STIE SBI, STIKES GUNA BANGSA, UNY, dan AMIKOM. Dengan keberadaan universitas tersebut maka merebak usaha sewa kamar atau disebut juga sebagai rumah kos di sekitar kampus. Ini terjadi karena para pelajar yang kebanyakan berasal dari luar kota membutuhkan tempat tinggal sementara waktu bagi mereka yang menuntut ilmu. Melihat dari semakin tingginya kebutuhan maka semakin banyak masyarakat yang melihat usaha kos-kosan sebagai peluang bisnis.

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Novianti (2007) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assement system* belum biasa diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemilik usaha kos-kosan karena mereka sering kali tidak

melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilan di SPT. Penelitian Indah (2008) menemukan bahwa para pemilik kos tidak paham dengan peraturan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu mengenai pemahaman pemilik usaha kos tentang peraturan pajak kos. Alasan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok karena disana terdapat beberapa universitas yang mana disekitarnya merebak usaha kos-kosan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang dapat dilihat masalah yang muncul adalah peraturan pajak kos yang telah ditetapkan untuk para pemilik usaha kos. Saat ini para pemilik usaha kos menghindar untuk membayar pajak dengan berbagai alasan. Salah satu alasan mereka adalah aspek keadilan bagi para pemilik usaha kos tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Rumusan masalah yang hendak diuji dalam penelitian ini adalah “Apakah pemilik usaha kos di Kecamatan Depok memahami peraturan pajak usaha kos ?”

1.3. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak usaha kos.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris seberapa besar pemahaman kepada pemilik usaha kos tentang peraturan pajak usaha kos.

2. Kontribusi Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategi kepada fiskus untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak usaha kos.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Pajak Kos

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang teori-teori pendukung yang terkait dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel, jenis dan teknis pengumpulan data, operasional variabel penelitian, model penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh serta pembahasan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang berdasarkan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan.